



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUHARMI, NIK 6371045407760003; Tempat dan Tanggal Lahir: Klaten, 14 Juli 1976, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan; beralamat dan bertempat tinggal: di Jalan Cempaka Raya, Komp Agraria 2, Gg 7 No 5, RT 025, RW 002, Kel Basirih, Kec Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MUHAMMAD ABU HANIFAH S.H, M.Kn., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum ABU-HA & PARTNERS, ADVOCATE & Legal CONSULTANT Yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Soetoyo. S Kompleks Pondok Indah No. 7 RT. 023 RW. 002 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan HP : 0822 9999 3897, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SK/IV/2022 tertanggal 11 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **MUHAMAD BASIR**, NIK E-KTP 352510210101700004, Tempat dan tanggal lahir: Grobongan, 21 Januari 1970, bertempat tinggal: di Kabupaten Gresik, Griya Suci Permai Blok H/H25, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Suci, Kecamatan Manyar, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;
2. **ALI MURSID**, NIK E-KTP 3522120103810005, Tempat dan tanggal lahir Grobongan: 01 Maret 1981, bertempat tinggal: di Kabupaten Bojonegoro, Simbatan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Simbatan, Kecamatan Kanor, Provinsi Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat;

Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MUHAMMAD SETIADY, S.H., M.Kn., POPPY REZKY ADIATAMA, S.H.,

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ARBAIN, S.H., Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MUHAMMAD SETIADY, S.H., M.Kn., & REKAN" yang berkantor di Jalan Handil Bakti Komplek Subur Bestari RT. 08 No. 13 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas Nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 25 Mei 2022 dengan Register Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Ali Shobirin (Alm) dan Penggugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2000;
2. Bahwa Pekerjaan Ali Shobirin (Alm) sesuai dengan pendidikannya adalah sebagai seorang Kapten Kapal/Nakhoda;
3. Seiring berjalannya waktu Ali Shobirin (Alm) berkeinginan memiliki perusahaan pelayaran sendiri dan berharap dikemudian hari kelak perusahaan tersebut akan menopang perekonomiannya, Penggugat serta anak-anaknya ;
4. Bahwa PT Prima karya Maritim dulunya didirikan oleh Faried Wajedi, Fahria Amina, dan Aminah; dan mereka bermaksud mengundurkan diri dari pendiri perseroan;
5. Sebagaimana poin 3 maka Ali Shobirin (Alm), Penggugat dan anak-anaknya yang masih dibawah umur (Ellysia Septiana Pratama dan Arrizqina Alfianingrum) masuk (menggantikan) sebagai pendiri perseroan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) atau lebih subyek hukum, maka dapat dikatakan modal

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



yang di setorkan oleh Ali Shobirin (Alm), Penggugat dan anak-anaknya yang masih dibawah umur tidak memenuhi ketentuan tersebut (harta bersama); oleh karena itu dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka dititipkanlah 5 (lima) lembar saham kepada Turut Tergugat yang bukan lain adalah adik kandung Ali Shobirin (Alm); dengan kepemilikan saham sebagai berikut :

- Ali Shobirin sebanyak 60 lembar saham
- Suharmi (Penggugat) sebanyak 13 lembar saham
- Ellysia Septiana Pratama sebanyak 10 lembar saham
- Arrizqina Alfianingrum sebanyak 10 lembar saham
- Ali Mursid (Turut Tergugat) sebanyak 5 lembar saham
- Faried Wajedi sebanyak 2 lembar saham

Saham keseluruhan sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan harga perlembar sahamnya senilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

7. Bahwa dengan Saham keseluruhan sebanyak 100 (seratus) saham masih tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mensyaratkan modal setor/ditempatkan minimal 25% dari modal dasar, maka modal setor/ditempatkan pun di naikkan, sehingga kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

- Ali Shobirin sebanyak 85 lembar saham
- Suharmi (Penggugat) sebanyak 13 lembar saham
- Ellysia Septiana Pratama sebanyak 10 lembar saham
- Arrizqina Alfianingrum sebanyak 10 lembar saham
- Ali Mursid (Turut Tergugat) sebanyak 5 lembar saham
- Faried Wajedi sebanyak 2 lembar saham

Saham keseluruhan sebanyak 125 (seratus Duapuluh Lima) lembar saham dengan harga perlembar sahamnya senilai Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

8. Seiring berjalannya waktu saham milik Faried Wajedi pun dialihkan ke Ali Shobirin, sehingga kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

- Ali Shobirin sebanyak 87 lembar saham
- Suharmi (Penggugat) sebanyak 13 lembar saham
- Ellysia Septiana Pratama sebanyak 10 lembar saham
- Arrizqina Alfianingrum sebanyak 10 lembar saham
- Ali Mursid (Turut Tergugat) sebanyak 5 lembar saham

Dengan susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut :

- Ali Shobirin menjabat sebagai Direktur Utama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ali Mursid (Turut Tergugat) menjabat sebagai Direktur;
 - Suharmi (Penggugat) menjabat sebagai Komisaris;
9. Bahwa dalam menjalankan perseroan, Ali Shobirin dan Penggugat berkantor di Banjarmasin, sedangkan Turut Tergugat tetap menjalankan pekerjaannya semula di Kota Baru;
 10. Bahwa pada tanggal 08 agustus 2015 Ali Shobirin telah menutup usia di Palembang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-26082015-0003 tertanggal 27 Agustus 2015 yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
 11. Bahwa dengan meninggalnya Ali Shobirin yang merupakan motor utama perseroan, maka Penggugat selaku komisaris perlu dukungan, strategi yang tepat agar perseroan tetap berjalan;
 12. Kedudukan Direktur Utama perseroan telah ditawarkan kepada orang-orang terdekat, akan tetapi tidak ada yang berkenan, dan terakhir yang berkenan adalah Supriyadi yang pada saat itu adalah staff operasional perseroan;
 13. Bahwa untuk mendukung kinerja Supriyadi, maka saham dan jabatan direktur yang ada pada Turut Tergugat pun perlu di alihkan, dengan pertimbangan Turut Tergugat masih terikat sebagai karyawan di suatu perusahaan pelayaran di area Kotabaru sedangkan Supriyadi yang akan menjalankan jabatannya sebagai Direktur Utama perlu mendapatkan support penuh, apabila saham dan jabatan yang ada pada Turut Tergugat tidak dialihkan akan menyebabkan kinerja Supriyadi dan pengurus perseroan lainnya menjadi tidak optimal;
 14. Bahwa untuk merealisasikan sebagaimana nomor 13 tersebut diatas maka perlu di lakukan peralihan saham untuk perubahan jabatan pengurus perseroan :
 - a. 5 (lima) Saham perseroan yang dulunya dititipkan kepada Turut Tergugat di tarik kembali untuk kemudian dititipkan kembali kepada Tergugat yang juga merupakan kakak kandung dari Ali Shobirin dengan cara Jual beli saham antara Turut Tergugat dengan Tergugat; dan jabatan Direktur yang dulunya di emban Turut Tergugat di alihkan kepada Tergugat ;
 - b. Untuk Supriyadi pun karena akan menduduki jabatan sebagai Direktur Utama perseroan dititipkan 5 (lima) saham perseroan cara Jual beli saham antara Penggugat dengan Supriyadi; sehingga kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suharmi (Penggugat) sebanyak 95 lembar saham
- Ellysia Septiana Pratama sebanyak 10 lembar saham
- Arrizqina Alfianingrum sebanyak 10 lembar saham
- Supriyadi sebanyak 5 lembar saham
- Muhamad Basir (Tergugat) sebanyak 5 lembar saham

Dengan susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut :

- Supriyadi menjabat sebagai Direktur Utama ;
- Muhamad Basir (Tergugat) menjabat sebagai Direktur;
- Suharmi (Penggugat) menjabat sebagai Komisaris;

Sebagaimana tertuang dalam akta nomor 22, tertanggal 07 Oktober 2015, oleh Herminda Ginting BR, Notaris Kota Banjarmasin;

15. Bahwa pada saat ditinggal oleh Ali Shobirin (alm) keadaan perusahaan sedang dalam keadaan goyah/tidak sehat, sehingga banyak pihak-pihak (debt collector dan lainnya) datang ke kantor untuk menuntut perseroan, sehingga Hal tersebut membuat Tergugat tidak kerasan di kantor;
16. Karena merasa tidak kerasan dan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direktur maka Tergugat menghadap Penggugat agar dapat di bekerjakan saja di kapal, tidak dikantor, dan oleh Penggugat di setujui;
17. Bahwa semenjak Tergugat di perbantukan sebagai kapten di kapal milik mitra kerja, maka Tergugat tidak lagi mengurus urusan managerial, administrasi ataupun keuangan di perseroan, Tergugat bekerja murni sebagai kapten kapal yang di perbantukan; dan apabila datang ke kantor pelapor hanya meminta pencairan bonus tahunan untuk dirinya dan untuk mengurus sedekah/ bantuan Community Social Responsibility (CSR) untuk keluarga di Purwodadi dan Gresik;
18. Bahwa Tergugat ketika menjabat sebagai Direktur perseroan tidak pernah sekalipun baik lisan maupun tertulis meminta laporan keuangan/laporan perkembangan usaha perseroan;
19. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022, Tergugat membuat laporan polisi dengan terlapor Supriyadi (Direktur Utama perseroan) atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Pokok Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat, sebagaimana LP/B/65/II/2022/SPKT.DIT RESKRIMSUS/POLDA KALSEL, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/ II/Res.2.6/2022/ Dit.Reskrimsus tertanggal 24 Februari 2022;
20. Bahwa sebelumnya juga Tergugat merupakan salah seorang pembuat aduan, yang dikuasakan ke Burita Yulianti sebagaimana aduan dari Burita

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/425-2/X/Res.2.6/2021/Dit.Reskrimsus tertanggal 25 Oktober 2021; kepada Penggugat dan Supriyadi atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Pokok Penipuan dan atau Penggelapan dalam Jabatan;

21. Bahwa perbuatan Tergugat dengan itikat tidak baik dengan membuat laporan terhadap Supriyadi sebagaimana LP/B/65/II/2022/SPKT.DIT RESKRIMSUS/POLDA KALSEL, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/ II/Res.2.6/2022/ Dit.Reskrimsus tertanggal 24 Februari 2022; atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Pokok Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat, yang menurut Penggugat adalah tidak benar karena Supriyadi (Direktur Utama Perseroan) telah bekerja dengan maksimal dalam memajukan perseroan dan telah bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dapat di kategorikan suatu perbuatan yang melawan hukum;
22. Bahwa yang menjadi alas hak Tergugat dalam membuat laporan terhadap Supriyadi sebagaimana LP/B/65/II/2022/SPKT.DIT RESKRIMSUS/POLDA KALSEL, tertanggal 23 Februari 2022 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/ II/Res.2.6/2022/ Dit.Reskrimsus tertanggal 24 Februari 2022; adalah berdasarkan saham perseroan yang dititipkan Penggugat kepadanya, dan oleh karena itu Penggugat telah bersurat kepada Tergugat melalui kuasanya untuk mengembalikan 5 (lima) lembar saham, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka dapat di kategorikan suatu perbuatan yang melawan hukum;
23. Bahwa pada awal bulan Desember 2021 Tergugat diketahui oleh Pengugat telah bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Mitra kerja Perseroan; dan dari Mitra Kerja Perseroan, diketahui bekerja sejak 19 Maret 2016 sampai dengan 19 Maret 2022, yang menimbulkan kerugian bagi perseroan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhadap perseroan; di kategorikan suatu perbuatan yang melawan hukum;
24. Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1365 KUH Perdata“ Perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 berbunyi adalah sebagai berikut “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat sebagai pemilik perseroan mengalami kerugian baik secara materiel dan imateriil, adalah sebagai berikut :

A. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alas hak yang benar maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk melakukan tindakan pendahuluan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan 5 (lima) lembar saham yang di kuasanya kepada Penggugat;

B. Kerugian Materiil

Kerugian perseroan yang terus membayarkan gaji, THR, dan bonus kepada Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan telah bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Mitra kerja Perseroan adalah sebagai berikut :

I. Gaji dari bulan maret 2016 s.d November 2021 =

Rp 15.500.000,- x 69 (bulan) = Rp 1.069.500.000,-

II. THR

THR Tahun 2016 = Rp 15.500.000,-

THR Tahun 2017 = Rp 15.500.000,-

THR Tahun 2018 = Rp 15.500.000,-

THR Tahun 2019 = Rp 15.500.000,-

THR Tahun 2020 = Rp 15.500.000,-

THR Tahun 2021 = Rp 15.500.000,-

Total = Rp 93.000.000,-

III. Bonus Tahunan

Bonus Tahun 2016 = Rp -

Bonus Tahun 2017 = Rp 15.500.000,-

Bonus Tahun 2018 = Rp 31.000.000,-

Bonus Tahun 2019 = Rp 15.500.000,-

Bonus Tahun 2020 = Rp 26.750.000,-

Bonus Tahun 2021 = Rp 22.050.000,-

Total = Rp 110.800.000

Total Gaji + Total THR + Total Bonus = Rp 1.069. 500.000,- + Rp 93.000.000,- + Rp 110.800.000,- = Rp 1.273.300.000,-(satu Milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

C. Kerugian Imateriil

Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami tekanan secara non pshikis/mental

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat adalah saudara ipar sehingga atas laporan Tergugat, Penggugat di pergunjingkan, maka patutlah kiranya Penggugat mendapat ganti atas kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

26. Bahwa berdasarkan saham yang telah dititipkan Penggugat kepada Tergugat, dapat diartikan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat di perseroan, maka sesungguhnya Tergugat tidak layak dan tidak dapat membuat Laporan Polisi atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Pokok Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat, sebagaimana LP/B/65/II/2022/SPKT.DIT RESKRIMSUS/POLDA KALSEL, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/II/Res.2.6/2022/ Dit.Reskrimsus tertanggal 24 Februari 2022;
27. Bahwa dengan tidak melaksanakan kewajibannya dan telah bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Mitra kerja Perseroan maka Tergugat tidak layak untuk membuat Laporan Polisi atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Pokok Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat, sebagaimana LP/B/65/II/2022/SPKT.DIT RESKRIMSUS/POLDA KALSEL, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/II/Res.2.6/2022/ Dit.Reskrimsus tertanggal 24 Februari 2022;
28. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alas hak yang benar maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) perharinya sejak perkara ini di putusan diucapkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
29. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alas hak yang benar dan beritikad baik maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat;
30. Bahwa berdasarkan uraian serta alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

I. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat mempunyai nilai, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan 5 (lima) lembar saham yang di kuasanya dengan melakukan jual beli atau hibah kepada Penggugat di notaris wilayah kerja Kalimantan Selatan;
3. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat mempunyai nilai, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap LP/B/65/II/2022/SPKT.DIT RESKRIMSUS/ POLDA KAL-SEL, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/04/II/Res.2.6/2022/Dit.Reskrimsus tertanggal 24 Februari 2022;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan 5 (lima) lembar saham Tergugat Merupakan saham titipan dari Penggugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerduta;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 5 (lima) lembar saham yang dikuasanya kepada Penggugat dengan melakukan jual beli atau hibah kepada Penggugat di notaris wilayah kerja Kalimantan Selatan;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti Kerugian Materiil dan Imateril kepada Penggugat :

KERUGIAN MATERIIL

- I. Gaji dari bulan maret 2016 s.d November 2021 =
Rp 15.500.000,- x 69 (bulan) = Rp 1.069.500.000,-
- II. THR
THR Tahun 2016 = Rp 15.500.000,-
THR Tahun 2017 = Rp 15.500.000,-
THR Tahun 2018 = Rp 15.500.000,-

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR Tahun 2019 = Rp 15.500.000,-
THR Tahun 2020 = Rp 15.500.000,-
THR Tahun 2021 = Rp 15.500.000,-
Total = Rp 93.000.000,-

III. Bonus Tahunan

Bonus Tahun 2016 = Rp -
Bonus Tahun 2017 = Rp 15.500.000,-
Bonus Tahun 2018 = Rp 31.000.000,-
Bonus Tahun 2019 = Rp 15.500.000,-
Bonus Tahun 2020 = Rp 26.750.000,-
Bonus Tahun 2021 = Rp 22.050.000,-
Total = Rp 110.800.000

Total Gaji + Total THR + Total Bonus = Rp 1.069.500.000,- + Rp 93.000.000,- + Rp 110.800.000,- = Rp 1.273.300.000,- (satu Milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

KERUGIAN IMATERIIL

kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Total Kerugian Meteriil + Kerugian Meteriil

= Rp 1.273.300.000,- + Rp 1.000.000.000,- = Rp 2.273.300.000,- (Dua Milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

7. memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Cq Direktorat Reserse Krim inal Khusus Polda Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap LP/B/65/II/2022/SPKT.DIT RESKRIMSUS/ POLDA KAL-SEL, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/04/II/Res.2.6/2022/Dit.Reskrimsus tertanggal 24 Februari 2022;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Banding, Kasasi, dan atau Verset (utvoerbaar bij voorraad);
9. Mengabulkan permohonan sita jaminan atas Harta bergerak maupun Tidak bergerak milik Para Tergugat senilai dengan Objek Perkara;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan kontan apabila lalai untuk menjalankan isi putusan ini sejak putusan ini diucapkan sampai berkekuatan hukum Tetap;

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suwandi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Atas Gugatan Penggugat tanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut:

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Surat Gugatan dari Penggugat, Dengan ini, perkenankan kami Majelis Hakim yang terhormat, dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengajukan EKSEPSI, JAWABAN dan REKONVENSI terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 25 Mei 2022 dengan No. Perkara : 54/Pdt.G/2022/PN.Bjm, adapun Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Tergugat dan Turut Tergugat uraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat :

A. KEWENANGAN RELATIF

- Bahwa Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik dan Turut Tergugat berada di wilayah hukum Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sebagaimana didalam gugatan Penggugat ;
- Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, berbunyi : "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat...”

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Tergugat dan Turut Tergugat sekarang beralamat di Wilayah Pengadilan Negeri Gersik dan Bojonegoro. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. KEWENANGAN KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada Point 25 halaman 7 (tujuh), dari materi gugatan yang di ajukan oleh penggugat adalah JELAS perkara nya adalah masalah gaji, tunjangan hari raya dan bonus tahunan yang sudah di bayar oleh Penggugat, sehingga perkara ini adalah perkara perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara a-quo.

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (ERROR IN PERSONA) SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM).

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2022 jelas bahwa Gugatan yang di ajukan Penggugat tidak jelas atau kabur (exceptio obscur libel) karena dalam suatu gugatan perdata, formulasi suatu gugatan harus memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR dan Pasal 121 HIR jo Pasal 8 Rv. Sehingga dalil dalam Gugatan harus lah terang, jelas dan tegas (duidelijk) yang mana hal ini tidak terdapat dalam surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Kemudian setelah Tergugat dan Turut Tergugat mencermati dan menganalisa rumusan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata banyak uraian rumusan yang kabur dan kacau bahkan gelap (onduidelijk) Posita Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sinkron. Hal ini dikarenakan ada kerancuan dan tidak sinkron dalam dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, antara lain :

- Bahwa Tergugat tidak menunaikan kewajibannya kepada Perseroan;

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



- Bahwa Penggugat TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR dalam dalilnya tentang Tergugat membuat laporan polisi dengan Terlapor SUPRIYADI, Pengugat mengetahui sendiri mengenai laporan tersebut tidak ada kaitannya dengan Penggugat;
 - Bahwa kapasitas Penggugat sangatlah tidak jelas, hal ini disebabkan oleh tidak dijelaskannya kapasitas Penggugat di dalam Gugatan terkait dengan kerugian yang dialami perseroan, dalam hal ini jadi tandatanya Tergugat maupun Turut Tergugat, Penggugat mewakili persoran yang mana, karena didalam gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan kapasitas Penggugat mewakili perseroan yang mengalami kerugian;
2. Bahwa dengan memperhatikan sepanjang dalil gugatan Penggugat secara yuridis formal, maka pada hakikatnya alas hak / fundamentum petandi yang ditonjolkan oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya adalah sangat kabur / tidak jelas (obscuur libel) yakni tidak digambarkannya suatu peristiwa atau perbuatan Tergugat yang dapat dikwalifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), dalam gugatan Penggugat tidak tampak perbuatan sebagai kejadian yang riil / materiil dari Tergugat maupun Turut Tergugat, yang dipandang telah merugikan Penggugat serta merta tidak menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Penggugat, dalam gugatannya Penggugat menguraikan masalah titipan kepemilikan 5 (lima) lembar saham di perusahaan yang dimiliki oleh Tertugat dan Turut Tergugat, saham dari perusahaan yang mana, sehingga Penggugat dirugikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Bahwa dalam masalah Laporan Polisi, Tergugat melaporkan saudara SUPRIYADI (selaku Direktur Utama) Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan pidana pokok Penggelapan dalam jabatan. Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut sangat jelas tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat. Karena Penggugat mengetahui permasalahan tersebut, yang melaporkan Pidana tersebut adalah MUHAMAD BASIR (Tergugat) sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat DITOLAK.

DALAM KONPENSI :

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat didalam surat Gugatan tertanggal 07 Juni 2022, kecuali terhadap hal-hal yang hendak Tergugat dan Turut Tergugat tegaskan serta akui dalam jawaban ini, sedangkan terhadap dalil-dalil Penggugat yang seiring sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, dianggap sebagai pengakuan Penggugat yang mengikat dan merupakan bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 284 RBg);
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam Jawaban Pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) surat Gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Alm. Ali Shobirin dan Penggugat adalah pasangan Suami isteri sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 028/19/11/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2000; hal ini jelas di bantah dan di tolak dengan tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat Karena Pernikahan antara Alm. Ali Shobirin dan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 0721/KUA 11.33.15/PW.01/VI/2022 tertanggal 13 Juni 2022 dan Surat Keterangan Nomor : 0935/kua.11.33.15/Pw.01/VIII/2022 tertanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/PPN Dari kantor urusan Agama Tembalang Provinsi Semarang TIDAK TERCATAT di Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang seperti yang telah di sebutkan oleh Penggugat tersebut serta dengan dikuatkannya Surat tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/151/VII/2022/SPKT/POLDA JAWA TENGAH.
4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dalil Gugatan Penggugat pada point 2 (dua) halaman 2 (dua) surat Gugatan Penggugat yang menyebutkan Bahwa Pekerjaan Alm. Ali Shobirin sesuai dengan pendidikannya adalah sebagai seorang Kapten Kapal/Nakhoda; akan tetapi dalam hal membentuk/mendirikan perusahaan dilakukan bersama-sama saudara kandung Alm. Ali Shobirin. Yaitu sebagai berikut :
 - 1) Alm. Capt. Moch Masduki S.H. M.M dengan ijasah dan SK tugas terlampir (direktur operasional di Perusahaan PT. Pelindo III surabaya).

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



- 2) Ali Nurohim (ijazah sarjana teknik terlampir) ikut menanam modal dalam pembelian kapal pertama milik Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) TB. Sumber jaya.
 - 3) Muhamad Basir/Tergugat (ijazah sarjana nautik terlampir)
 - 4) Ali Mursid/Turut Tergugat (ijazah sarjana teknik terlampir)
- Pendidikan/ijazah dari saudara kandung Alm. Ali Shobirin lebih tinggi dibanding Alm. Ali Shobirin, Almarhum Ali Sobirin hanya memiliki ijazah dasar nautik tingkat 5. Itupun Alm. Ali Shobirin untuk mengambil ijazah atau sekolah. Di tahun 2002-2003 yang membiayai Ali Nurohim. Untuk hidup numpang atau tinggal di rumah Alm. Capt. Moch. Masduki SH.MM. Sehingga istri Alm. Capt. Moch Masduki SH.MM. pun sering memberi uang transpor untuk kuliah.
5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dalil Gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) halaman 2 (dua) surat Gugatan Penggugat yang menyebutkan Seiring berjalannya waktu Alm. Ali Shobirin berkeinginan memiliki perusahaan pelayaran sendiri dan berharap dikemudian hari kelak perusahaan tersebut akan menopang perekonomiannya, Penggugat serta anak-anaknya; akan tetapi dalam hal ini awalnya mulai Alm. Ali Shobirin bekerja di Banjarmasin. Karena atas perintah Alm. Capt. Moch Masduki (kakak tertua dari 9 saudara) untuk bekerja di kapal sanle 5 sebagai nahkoda kapal. Karena Alm. Capt. Moch Masduki S.H M.M. Di tahun itu menjabat sebagai Asisten Senior Manager di Pelindo III Surabaya (SK terlampir). Karena posisi jabatan beliau dengan mudah untuk bisa menempatkan kru/abk dimanapun kapal yg dicarter Perusahaan PT. Pelindo Intinya Alm. Ali Shobirin bisa bekerja jadi nahkoda kapal karena perintah Alm. Capt. Moch Masduki S.H M.M karena Alm. Capt. Moch Masduki S.H M.M merasa ada peluang besar untuk mengembangkan bisnis di Banjarmasin. Apalagi ditunjang jabatan Alm. Capt.Moch Masduki SH.MM. sebagai Manager Operasional di Perusahaan PT. Pelindo III di Surabaya yang menangani semua kontrak kerja sama kapal dari pemilik dengan Perusahaan PT.Pelindo III di Surabaya.
 6. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dalil Gugatan Penggugat pada point 4 (empat) halaman 2 (dua) surat Gugatan Penggugat yang menyebutkan Bahwa Perusahaan PT. Prima karya Maritim (PKM) dulunya didirikan oleh Faried Wajedi, Fahria Amina, dan Aminah: dan mereka bermaksud mengundurkan diri dari pendiri perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 5 (lima) halaman 2 (dua) surat Gugatan Penggugat yang menyebutkan Bahwa Sebagaimana poin 3 maka Alm. Ali Shobirin, Penggugat dan anak-anaknya yang masih dibawah umur (Ellysia Septiana Pratama dan Arrizgina Alfianingrum) masuk (menggantikan) sebagai pendiri perseroan; hal ini jelas dibantah dengan tegas oleh Tergugat karena Penggugat mengetahui Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) dibentuk oleh keluarga Besar dari Alm. Ali Shobirin berdasarkan kekeluargaan antara Tergugat, dan Turut Tergugat dan Alm. Ali Shobirin adalah anak ke 8 dari Bapak Mulyadi Bin Sungep yang merupakan adik Tergugat serta kakak Turut Tergugat dari 9 (Sembilan) bersaudara, yang mana selaku pendiri/penggagas utama adalah Alm. Capt. Moch Masduki S.H M.M selaku saudara tertua.
8. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 6 (enam) halaman 2 (dua) surat Gugatan Penggugat yang menyebutkan Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) atau lebih Subyek hukum, maka dapat dikatakan modal yang di Setorkan oleh Alm. Ali Shobirin, Penggugat dan anak-anaknya yang masih dibawah umur tidak memenuhi ketentuan tersebut (harta bersama): oleh karena itu dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka dititipkanlah 5 (lima) lembar saham kepada Turut Tergugat yang bukan lain adalah adik kandung Alm. Ali Shobirin: dengan kepemilikan saham sebagai berikut :
 - Ali Shobirin sebanyak 60 lembar saham
 - Suharmi (Penggugat) sebanyak 13 lembar saham
 - Ellysia Septiana Pratama sebanyak 10 lembar saham
 - Arrizgina Alfianingrum sebanyak 10 lembar saham
 - Ali Mursid (Turut Tergugat) sebanyak 5 lembar saham
 - Faried Wajedi sebanyak 2 lembar sahamSaham keseluruhan sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan harga perlembar sahamnya senilai Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) hal ini jelas dibantah dengan tegas oleh Tergugat Karena Jika merujuk pada jawaban gugatan Tergugat pada point 2 (dua) di atas yang mana tidak ada pernikahan yang sah sesuai dengan surat keterangan Kepala KUA setempat sebagaimana poin 3, Penggugat dan anak anaknya tidak masuk untuk menggantikan posisi sebagai pendiri perusahaan.

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) halaman 3 (tiga) surat Gugatan Penggugat; akan tetapi Hal ini jelas karena dalam menjalankan suatu perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) adalah murni system kekeluargaan, yang mana pada awalnya di pelopori oleh Capt. Moch Masduki S.H M.M selaku kakak tertua yang memberikan ide atau gagasan serta memberikan pekerjaan dalam perusahaan sehingga saham yang dimiliki diatur berdasarkan kekeluargaan pula. Kenapa Alm. Ali Shobirin memiliki saham lebih banyak, dikarenakan maksud dan tujuan keluarga besar agar dapat mengelola dan membesarkan perusahaan, sehingga dapat menopang kehidupan keluarga besar.
10. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) surat Gugatan Penggugat yang menyebutkan dalam menjalankan perseroan, Alm. Ali Shobirin dan Penggugat berkantor di Banjarmasin, sedangkan Turut Tergugat tetap menjalankan pekerjaannya semula di Kota Baru dan pada tanggal 08 Agustus 2015 Alm. Ali Shobirin telah menutup usia di Palembang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-26082015-0003 tertanggal 27 Agustus 2015 yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
11. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) halaman 4 (empat); hal ini jelas di bantah dan di tolak dengan tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat karena tidak berdasar dan hanya akal-akalan dari Penggugat untuk menguasai perusahaan, dengan melakukan perubahan susunan kepemilikan saham serta memasukkan saudara SUPRIYADI kedalam susunan Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) dan menjadikannya sebagai direktur utama di Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM), yang mana dalam penunjukan SUPRIYADI tidak ada di rembukkan/di musyawarah dengan keluarga besar bahkan juga tidak ada notulen rapat untuk dijadikan acuan pembuatan akta nomor : 22 tertanggal 07 oktober 2015 oleh sebab itu Tergugat berangapan, Bahwa akta tersebut tidak sah karena Penggugat tidak membagikan 87 lembar saham tersebut yang mana jelas keluarga memiliki hak atas saham milik Alm. Ali Shobirin dikarenakan Tidak adanya perkawinan yang tercatat secara Negara, bahkan Tergugat dan Turut Tergugat beserta keluarga besar Alm. Ali Shobirin apalagi Alm. Capt. Moch Masduki S.H M.M selaku pelopor

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiri perusahaan tidak mengetahui atas perubahan susunan kepengurusan dalam perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) tersebut.

12. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 13 (tigabelas), halaman 4 (empat); hal ini jelas di bantah dan di tolak dengan tegas oleh Tergugat dan Turut tergugat karena tidak benar saham yang dimiliki Turut Tergugat dialihkan kepada Supriyadi melaiikan saham tersebut di dapat dari Saudara Turut Tergugat dan sah menurut akta Nomor : 48 tertanggal 08 Oktber 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Herminda Br Ginting, S.H. Notaris di Banjarmasin dan selepas Alm. Ali Shobirin Meninggal selaku direktur Utama pada Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM), saat Alm. Capt Moch Masduki S.H M.M masih hidup (kakak tertua dari Alm. Ali Shobirin) lah yang menghendel kinerja perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) tersebut walaupun jabatan Supriyadi sebagai Direktur Utama di tunjuk oleh Penggugat untuk menggantikan Alm. Ali Shobirin yang ada dalam pikiran Alm. Capt. Moch. Masduki S.H M.M pada saat itu adalah untuk menyelamatkan perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) agar tetap terus jalan dan berkembang serta tidak jelek dimata pemakai jasa/Mitra Kerja.
13. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 14 (empat belas), halaman 4 (empat) sampai 5 (lima); hal ini jelas di bantah dan di tolak dengan tegas oleh Tergugat dan Turut tergugat karena:
 - a. Saham Turut Tergugat tidak ada kata atau istilah dititipkan tapi resmi milik Turut Tergugat sesuai akta Nomor : 48 tertanggal 08 Oktober 2010 Dan saham milik Turut Tergugat yang benar adalah dihibahkan ke Tergugat sesuai akta Nomor : 22 tertanggal 07 Oktober 2015 bukan system jual beli.
 - b. Tindakan yang salah untuk Penggugat memberikan saham kepada saudara Supriyadi sebanyak 5 lembar dan tidak benar pemberian saham tersebut dengan cara jual beli melainkan Penggugat sendiri yang memberikan dengan cara cuma-cuma atau gratis, karena tidak ada bukti kwitansi ataupun akta yang menyebutkan kalo saham 5 lembar tersebut jual beli. Yang membuat Tergugat dan Turut Tergugat serta keluarga besar dari Alm. Ali Shobirin bertanya-tanya siapa sebenarnya Supriyadi ini. yang tidak pernah berjuang dari awal membuat Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) tiba-tiba secara diam-diam ditunjuk Penggugat untuk menjabat sebagai Direktur Utama

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) dan penunjukannya tanpa ijin keluarga besar Alm. Ali Shobirin.

14. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) halaman 5 (lima) surat Gugatan Penggugat; hal ini jelas di bantah dan di tolak dengan tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat Karena Tergugat berada dikapal atas perintah dan persetujuan oleh Penggugat juga Supriyadi (direktur utama). Karena Penggugat mengetahui ada complain dari pemakai jasa, dan Penggugat meminta supaya Tergugat mengambil alih posisi nahkoda dikapal Pemakai jasa/Mitra kerja Hal ini dilakukan Tergugat karena untuk mempertahankan nama baik Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) biar tidak jelek dimata pemakai jasa.

Dan Tergugat adalah penyelamat perusahaan bukti nyata ijasah sarjana nautik tergugat selalu dipakai perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) untuk memperpanjang ijin siupal nya. Tergugat bertanggung jawab penuh untuk operasional semua kapal milik PT. Prima Karya Maritim (PKM) karena memang kemampuan Tergugat dalam olah gerak kapal dan ditunjang ljasah Sarjana nautik Tergugat Disaat Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) ditinggal meninggal Alm. Ali Shobirin. Kondisi perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) masih seperti biasa walau memang ada sedikit kendala dalam hutang piutang. Tetapi tetap bergerak dan berjalan seperti biasa karena saudara kandung Alm Ali Shobirin mempunyai kemampuan dan seimbang dengan ljasah Sarjana Kelautan yg mereka miliki (ijasah terlampir)

- a) Alm. Capt Moch Masduki S.H M.M

Saat itu beliau menjabat sebagai Direktur Operasional di Perusahaan PT. Pelindo III Surabaya (SK terlampir) berusaha mencarikan tender-tender kapal keperusahaan-perusahaan, karena pengaruh jabatan beliau dengan mudah tender- tender kapal tersebut didapat, sehingga penghasilan Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) meningkat walau ditinggal Alm. Ali Shobirin

- b) Moch. Ali Nurohim

Dengan ijasah sarjana tekniknya dan merasa punya andil modal dalam pembelian kapal milik Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) beliau bertanggungjawab dalam perbaikan dan keamanan mesin-mesin kapal milik Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM)

- c) Muhamad Basir (Tergugat)

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan ijazah sarjana nautiknya beliau ahlo dalam olah gerak kapal. Bertanggungjawab dalam operasional kapal Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) sehingga pencarter atau pemakai jasa puas dengan pelayanan Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) karena Tergugat selalu bisa menyelesaikan semua permasalahan operasional kapal jika ada complain dari pemakai jasa/Mitra Kerja.

d) Ali mursid (Turut Tergugat)

Dengan Ijazah Sarjana tekniknya beliau berada di kapal TB. Tubanan bertanggung jawab penuh untuk keamanan mesin kapal TB. Tubanan milik Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM).

15. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 17 (tujuh belas) halaman 5 (lima) surat Gugatan Penggugat yang menyebutkan Bahwa semenjak Tergugat di perbantukan sebagai kapten di kapal milik mitra kerja, maka Tergugat tidak lagi mengurus urusan managerial, administrasi ataupun keuangan di perseroan, Tergugat bekerja murni sebagai kapten kapal yang di perbantukan dan apabila datang ke kantor pelapor hanya meminta pencairan bonus tahunan untuk dirinya dan untuk mengurus sedekah/ bantuan Community Social Responsibility (CSR) untuk keluarga di Purwodadi dan Gresik. Hal ini jelas di bantah dan di tolak dengan tegas oleh Tergugat dan Turut tergugat karena Penggugat sendiri lah yang menyetujui Tergugat untuk mengambil alih Posisi Nahkoda Kapal dari Pemakai Jasa (Mitra Kerja) dan atas persetujuan itulah Tergugat menjalankan pekerjaannya sebagai Kapten Kapa milik Mitra Kerja karena ada Complain dari Pemakai Jasa (Mitra Kerja) hal ini dilakukan untuk mempertahankan nama baik Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM).

16. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 18 (delapan belas) halaman 5 (lima) sampai 6 (enam) surat Gugatan Penggugat yang menyebutkan Bahwa Tergugat ketika menjabat sebagai Direktur perseroan tidak pernah sekalipun baik lisan maupun tertulis meminta laporan keuangan/ laporan perkembangan usaha perseroan. Hal ini jelas di bantah dan di tolak dengan tegas oleh Tergugat dan Turut tergugat karena malah sebaliknya Penggugat yang jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) tidak pernah memberikan laporan Keuangan / laporan perkembangan usaha Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) baik secara lisan maupun tertulis malah Penggugat

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa selepas Alm. Ali Shobirin (selaku Direktur Utama) Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) meninggal Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) mengalami kebangkrutan dan terlilit utang yang membuat Tergugat dan Turut Tergugat serta Keluarga besar dari Alm. Ali Shobirin menjadi heran dan bertanya-tanya.

17. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengakui isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) halaman 6 (enam) surat Gugatan Penggugat; Hal ini jelas di akui Tergugat karena laporan tersebut adalah hak Tergugat yang dilindungi hukum, karena di dalam negara hukum adalah dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya;
18. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 21 (dua puluh satu) halaman 6 (enam) yang menyebutkan Bahwa perbuatan Tergugat dengan itikat tidak baik dengan membuat laporan terhadap Supriyadi sebagaimana LP/B/65/II/2022/SPKT. DIT RESKRIMSUS/ POLDA KALSEL, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/II/Res.2.6/2022/ Dit.Reskrimsus tertanggal 24 Februari 2022: atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tindak Pidana Pokok Penggelapan dalam Jabatan dan Pemalsuan Surat, yang menurut Penggugat adalah tidak benar karena Supriyadi (Direktur Utama Perseroan) telah bekerja dengan maksimal dalam memajukan perseroan dan telah bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dapat di kategorikan suatu perbuatan yang melawan hukum; Hal ini jelas di bantah dan di tolak oleh Tergugat dan Turut Tergugat Karena laporan Tersebut di dasarkan atas adanya kejanggalan terhadap laporan hasil keuangan/ laporan perkembangan Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) serta terdapat dugaan Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Saudara Supriyadi (Direktur Utama) Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM).
19. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 22 (dua puluh satu) halaman 6 (enam) sampai 7 (tujuh) yang menyebutkan Bahwa yang menjadi alas hak Tergugat dalam membuat laporan terhadap Supriyadi sebagaimana LP/B/65/II/2022/SPKT.DIT RESKRIMSUS/ POLDA KALSEL, tertanggal 23 Februari 2022 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/ II/Res.2.6/2022/ Dit.Reskrimsus tertanggal 24 Februari 2022 adalah berdasarkan saham Perseroan yang dititipkan Penggugat

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan oleh karena itu Penggugat telah bersurat kepada tergugat melalui kuasanya untuk mengembalikan 5 (lima) lembar saham, akan tetapi tidak ditanggapi oleh tergugat, maka dapat di kategorikan suatu perbuatan yang melawan hukum. Hal ini di bantah dan di tolak dengan tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat karena Tergugat dan Turut Tergugat serta Keluarga besar dari Alm. Ali Shobirin menduga adanya tindak pidana Pencucian uang dengan Tindak Pidana pokok penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Supriyadi (direktur Utama) Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) yang jabatannya di tunjuk oleh Penggugat. Maka dari itu Tergugat membuat laporan terhadap Supriyadi sebagaimana LP/B/65/II/2022/SPKT.DIT RESKRIMSUS/ POLDA KALSEL, tertanggal 23 Februari 2022 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/II/Res.2.6/2022/ Dit.Reskrimsus tertanggal 24 Februari 2022. Mengenai saham yang dimiliki Tergugat dan Turut Tergugat adalah saham sah milik Tergugat dan Turut Tergugat bukan dari saham yang dititipkan oleh Penggugat karena saham yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut berdasar dan tertuang dalam akta Notaris Herminda Br Ginting, S.H masing-masing dengan akta nomor 48 tanggal 08 Oktober 2010 dan akta Nomor : 22 tertanggal 07 Oktober 2015.

20. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 23 (dua puluh tiga), halaman 7 (Tujuh) yang menyebutkan Bahwa pada awal bulan Desember 2021 Tergugat diketahui oleh Penggugat telah bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Mitra kerja Perseroan dan dari Mitra Kerja Perseroan, diketahui bekerja sejak 19 Maret 2016 sampai dengan 19 Maret 2022, yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Perseroan; dikategorikan suatu perbuatan yang melawan hukum; Hal ini jelas di bantah dan di tolak dengan tegas oleh Tergugat dan Turut tergugat karena Penggugat sendiri lah yang menyetujui Tergugat untuk mengambil alih Posisi Nahkoda Kapal dari Pemakai Jasa (Mitra Kerja) dan atas persetujuan itulah Tergugat menjalankan pekerjaannya sebagai Kapten Kapa milik Mitra Kerja karena ada Complain dari Pemakai Jasa (Mitra Kerja) hal ini dilakukan untuk mempertahankan nama baik Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM). Maka dari Tergugat dan Turut Tergugat serta Keluarga besar dari Alm. Ali Shobirin menjadi heran dan bertanya-tanya kalau Perusahaan PT. Prima

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya Maritim (PKM) mengalami kerugian dan kebangkrutan seperti yang di sampaikan oleh Penggugat

21. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 24 (dua puluh empat), halaman 7 (Tujuh) yang menyebutkan Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdara "Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 berbunyi adalah sebagai berikut "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk menggantikan kerugian tersebut".
22. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 25 (dua puluh lima), halaman 7 (Tujuh) sampai 8 (delapan) yang menyebutkan Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat sebagai pemilik Perseroan mengalami kerugian baik secara materiel dan imateriel, adalah sebagai berikut :
 - A. bahwa gugatan penggugat ini didasarkan pada alas hak yang benar maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk melakukan tindakan pendahuluan memerintakan kepada Tergugat untuk mengembalikan 5 (lima) lembar saham yang dikuasainya kepada Penggugat.
 - B. Kerugian Materiel
Kerugian perseroan yang terus membayarkan gaji, THR dan bonus kepada Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan telah bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Mitra Kerja Perseroan adalah sebagai berikut :
 - I. Gaji dari bulan Maret 2016 s.d November 2021
Rp.15.500.000,- x 69 (bulan) = Rp. 1.069.500.000,-
 - II. THR
THR Tahun 2016 =Rp. 15.500.000,-
THR Tahun 2017 =Rp. 15.500.000,
THR Tahun 2018 =Rp. 15.500.000
THR Tahun 2019 =Rp. 15.500.000
THR Tahun 2020 =Rp. 15.500.000,
THR Tahun 2021 =Rp. 15.500.000 +

Total =Rp 93.009.000,
 - III. Bonus Tahunan
Bonus Tahun 2016 - Rp -

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Bonus Tahun 2017 =Rp. 15.500.000	
Bonus Tahun 2018 =Rp. 31.000.000	
Bonus Tahun 2019 =Rp. 15.500.000,	
Bonus Tahun 2020 =Rp. 26.750.000	
Bonus Tahun 2021 =Rp. 22.050.000	+
<hr/>	
Total	=Rp.110.800.000

Total Gaji + Total THR +Total Bonus = Rp 1.069. 500.000, + Rp 93.000.000, + Rp 110.800.000, = Rp 1.273.300.000,-(satu Milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

C. Kerugian Imateriil

Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami tekanan secara non pshikis/mental karena Penggugat dan Tergugat adalah saudara ipar sehingga atas laporan Tergugat, Penggugat di pergunjingkan, maka patutlah kiranya Penggugat mendapat ganti atas kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal ini jelas di bantah dan di tolak dengan tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat karena Penggugat dalam hal ini telah mengalihkan 5 (lima) lembar saham kepada Supriyadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tergugat dan Turut Tergugat serta keluarga besar dari Alm. Ali Shobirin sebagai pemilik dan menggagas Pendiri Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM). yang seyogyanya perbuatan Penggugat tersebutlah yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

23. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 26 (dua puluh enam) dan point 27 (dua puluh Tujuh), halaman 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) Bahwa sebagaimana dalil yang di sebutkan dalam gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar, tujuan Tergugat melaporkan saudara SUPRIYADI adalah tindakan yang benar, guna melindungi usaha yang dimiliki keluarga agar tidak digelapkan oleh orang lain;
24. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdapat pada point 28 (dua puluh delapan) dan point 29 (dua puluh sembilan), halaman 9 (sembilan); karena gugatan yang di ajukan Penggugat pada dasarnya hanya untuk mengulur proses Laporan Pidana dugaan Pencucian uang pada perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) yang di laporkan oleh Tergugat

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di DIT RESKRIMSUS POLDA KALSEL yang sebagai Terlapornya saudara Supriyadi.

DALAM REKONPENSI :

1. Dalam Rekonpensi ini Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa awal mulanya Alm. Ali Shobirin bekerja di banjarmasin. Karena atas perintah Alm. Capt. Moch. Masduki S.H M.M (kakak tertua dari 9 saudara) untuk bekerja di kapal sanle 5 sebagai Nahkoda Kapal. Karena Alm. Capt. Moch. Masduki S.H M.M. Di tahun itu menjabat sebagai Asisten Senior Manager di Perusahaan PT. Pelindo III Surabaya (SK terlampir). Karena posisi jabatan beliau dengan mudah untuk bisa menempatkan kru/abk dimanapun kapal yg dicarter di Perusahaan PT. Pelindo III Surabaya, Intinya Alm. Ali Shobirin bisa bekerja jadi nahcoda kapal karena perintah Alm. Capt. Moch. Masduki S.H M.M. karena merasa ada peluang besar untuk mengembangkan bisnis di Banjarmasin. Apalagi ditunjang dengan jabatan Alm. Capt. Moch Masduki S.H M.M. sebagai manager operasional di Perusahaan PT. Pelindo III Surabaya yang menangani semua kontrak kerja sama kapal dari pemilik dengan Perusahaan PT. Pelindo III Surabaya. Seiring berjalannya waktu Alm. Capt. Moch. Masduki S.H M.M. memiliki ide/gagasan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang mana perusahaan tersebut akan menopang perekonomian keluarga besar Alm. Capt. Moch. Masduki S.H M.M. dengan saudara-saudara kandungnya.
4. Bahwa setelah itu ada tawaran dari seseorang untuk menggantikan sebuah perusahaan yaitu PT. Prima karya Maritim, dulunya didirikan oleh Faried Wajedi, Fahria Amina, dan Aminah: dan mereka bermaksud mengundurkan diri dari pendiri perseroan. Dan Alm. Capt. Moch. Masduki S.H M.M, memerintahkan adiknya yaitu Alm. Ali Shobirin agar bersedia menggantikan atau mengalihkan Saham Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) tersebut, yang sehingga pada saat itu terjadilah pengalihan perusahaan tersebut kepada keluarga besar Alm. Capt. Moch Masduki S.H M.M di hadapan Notaris Herminda Ginting Br S.H. dengan akta Notaris Nomor : 145

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 November 2009 dengan susunan pengurus dan pemilik saham sebagai berikut :

1. Direktur Utama : ALI SHOBIRIN
2. Direktur : ALI MURSID
3. Komisaris : SUHARMI
5. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015 Alm. Ali Shobirin telah tutup usia di Palembang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-26082015-0003 tertanggal 27 Agustus 2015 yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
6. Bahwa setelah Alm. Ali Shobirin meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian tiba-tiba 87 lembar saham milik Alm. Ali Shobirin tersebut beralih ke Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa pemberitahuan dengan pihak keluarga besar Alm. Capt. Moch. Masduki S.H M.M yang mana jelas keluarga memiliki hak atas saham milik Alm. Ali Shobirin.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semula adalah Karyawan Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM), yang bekerja di Perusahaan milik keluarga kemudian pada tahun 2015 diangkat menjadi Direktur berdasarkan Akta Nomor 22, tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Herminda Br Ginting, S.H., Notaris di Banjarmasin;
8. Bahwa pada Tahun 2015 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diangkat menjadi salah satu Direktur dan pemegang saham di Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) berdasarkan Akta Nomor 22, tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Herminda Br Ginting, S.H., Notaris di Banjarmasin dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,00-(per bulan);
9. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuat laporan polisi terkait dengan adanya dugaan pencucian uang yang di lakukan oleh saudara Supriyadi di Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (PKM) pada tanggal 25 Oktober 2021, hubungan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi termasuk keluarga besarnya dengan Tergugat Tekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi ;
10. Bahwa sesuai Pasal Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 : Pasal 1) Ketentuan tentang pengalihan saham ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
11. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada alas hak yang benar maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk melakukan tindakan pendahuluan memerintakan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk mengembalikan saham milik Alm. Ali Shobirin sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar saham yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam rekonvensi ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwngsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) perharinya sejak perkara ini di putus sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka cukup beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan Eksepsi dan seluruh jawaban Tergugat serta Rekonvensi Penggugat dengan menjatuhkan amar, sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSII (POKOK PERKARA)

1. Menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan menurut hukum Akta pendirian Nomor 22 tanggal 07 Oktober 2015 yang di buat di hadapan Notaris Henminda BR Ginting S.H Notaris di Banjarmasin tidak sah dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengembalikan susunan kepengurusan Perseroan berdasarkan akta nomor 48 tanggal 08 Oktober 2010 yang di buat di hadapan Notaris Henminda BR Ginting S.H Notaris di Banjarmasin.
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam perkara ini.

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengembalikan saham milik Alm. Ali Shobirin sebanyak 87 lembar saham Kepada Keluarga besar Alm. Capt. Moch. Masduki
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi Putusan ini.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voerraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik tanggal 9 Agustus 2022 dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula menyampaikan Duplik tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti permulaan/awal sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli SIM Dari Muhammad Basir (T-1);
2. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Nomor : 0721/KUA 11.33.15/PW.01/VI/2022 tertanggal 13 Juni 2022 (T.TT-2);
3. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Nomor : 0935/kua.11.33.15/Pw.01/VIII/2022 tertanggal 01 Agustus 2022 (T.TT-3);
4. Fotocopy dari fotocopy Daftar buku register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang (T.TT-4);
5. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah (T.TT-5);
6. Fotocopy dari Asli Surat tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/151/VII/2022/SPKT/POLDA JAWA TENGAH (T.TT-6);
7. Fotocopy dari Asli Surat keterangan kerja dan Sertifikat Keahlian dari Moch. Masduki (T.TT-7);
8. Fotocopy dari Asli Sertifikat Keahlian Dari Mohammad Basir (T.TT-8);
9. Fotocopy dari Asli Sertifikat Keahlian Dari Ali Mursid (T.TT-9);

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Keluarga Besar Almarhum Ali Shobirin dengan No. 1063/DS/VII/2022 Tertanggal 8 Juli 2022 (T. TT-10);
11. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah Orang Tua, Surat Kematian, dan Surat Keterangan Kepala Desa Panunggalan dari Mohammad Basir beserta saudaranya (T.TT-11);
12. Fotocopy dari Asli Salinan Akta Nomor : 145 tertanggal 30 November 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herminda Br Ginting, S.H. Notaris di Banjarmasin (T.TT-12);
13. Fotocopy dari fotocopy Salinan Akta Perubahan Nomor : 48 tertanggal 08 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Herminda Br Ginting, S.H. Notaris di Banjarmasin (T.TT-13);
14. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-26082015-0003 tertanggal 27 Agustus 2015 yang di terbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (T.TT-14);
15. Fotocopy dari Asli Surat keterangan masih tetap bekerja yang di keluarkan oleh PT. Prima Karya Maritim tertanggal 11 Agustus 2021 (T-15);
16. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi dan Pemberitahuan Penetapan Status Tersangka dari POLDA Kalimantan Selatan (T-16);
17. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Ali Mursid yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (T.TT-17);
18. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga dari Ali Mursid yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (T.TT-17);
19. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran dari Ali Mursid dengan No. 6549/DIS/1997 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan (T.TT-19);
20. Fotocopy dari dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dari Muhamad Basir (T-20);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.TT-4, T.TT-13 dan T-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif dan kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi relative dan kompetensi absolut) tersebut dalam putusan sela untuk dapat

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara a quo, dimana apabila eksepsi kompetensi relatif dan kompetensi absolut dikabulkan maka putusan sela tersebut sekaligus sebagai putusan akhir yang mengakhiri pemeriksaan perkara a quo dan apabila eksepsi kompetensi relatif dan kompetensi absolut tersebut ditolak maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut telah sesuai pula dengan Hasil Rapat Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan putusan sela maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif dan kompetensi absolut) berdasarkan Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif) didasarkan pada alasan bahwa Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik dan Turut Tergugat berada di wilayah hukum Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sebagaimana didalam gugatan Penggugat. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, berbunyi : "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat... ". Dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Tergugat dan Turut Tergugat

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang beralamat di Wilayah Pengadilan Negeri Gersik dan Bojonegoro. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengatakan bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah saham dari suatu subyek hukum dengan bentuk badan hukum yang bernama PT. Prima Karya Maritim. Dengan memiliki saham maka hak dan kewajiban pemilik saham telah melekat pada badan hukum tersebut sebagai suatu subyek hukum, dimana dalam perkara aquo PT. Prima Karya Maritim dalam akta pendiriannya bertempat dan berkedudukan di Banjarmasin. Dalam akta pendirian PT. Prima Karya Maritim telah di cantumkan sebab akibat dari akta tersebut para pihak telah memilih kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Banjarmasin memiliki hak dan kewenangan dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak terutama Tergugat;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili pada badan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditentukan sebagai berikut: "Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada wilayah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten/kota, sementara bilamana suatu perkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan maka Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Edisi 2007 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Tahun 2007 halaman 50, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

- a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat;
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tempat tinggal penggugat atau salah satu dan penggugat, dalam hal :
 1. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
 2. Tergugat tidak dikenal;
(Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya);
- e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR);
- f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBg);
- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (halaman 192-202), setidaknya ada 7 (tujuh) patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni:

1. *Actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat);
2. *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat);
3. *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur prinsipal (dalam hal para Tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur prinsipal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/prinsipal);
4. Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui);
5. *Forum rei sitae* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan, yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri mana departemen yang bersangkutan berada);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara a quo berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili berdasarkan kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (2) dan (5) RBg berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa (*asas forum rei sitae*) atau dalam hal ada beberapa orang Tergugat gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan penggugat (*actor sequitur forum rei* dengan hak opsi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan dalam perkara a quo khususny pada halaman 6 – 7 angka 19, 20, 21, 22 dan 23, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Tergugat dengan itikad tidak baik telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaporkan Supriyadi (Direktur Utama PT Prima Karya Maritim) ke Polisi atas perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana pokok penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bekerja sebagai karyawan di perusahaan mitra kerja PT. Prima Karya Maritim. Sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT. Prima Karya Maritim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo bukanlah mengenai sengketa kepemilikan benda tidak bergerak (benda tetap), melainkan mengenai perkara ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2558 K/Pdt/1984 Tanggal 20 Januari 1986 telah mengatur kaidah hukum: "Karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak) melainkan perkara ganti rugi berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap berlaku asas *actor sequitur forum rei* sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 ayat (1) RBg, bukan berdasarkan tempat terletak barang sebagaimana asas *forum rei sitae* dalam Pasal 118 ayat (3) HIR / Pasal 142 ayat (5) RBg tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang secara tegas menguraikan bahwa alamat Tergugat berada di Kabupaten Gresik, Griya

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Permai Blok H/H25, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa/ Kelurahan Suci, Kecamatan Manyar, Provinsi Jawa Timur, apabila dihubungkan dengan lampiran bukti T-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Basir dan bukti T-20 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Basir telah membenarkan alamat Tergugat sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang juga secara tegas menguraikan bahwa alamat Turut Tergugat berada di Kabupaten Bojonegoro, Simbatan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Simbatan, Kecamatan Kanor, Provinsi Jawa Timur, apabila dihubungkan dengan bukti T.TT-17 dan bukt T.TT-18 telah pula membenarkan alamat Tergugat sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 6 Juni 2022, Pengadilan Negeri Banjarmasin telah meminta bantuan panggilan delegasi kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk melakukan pemanggilan terhadap Muhammad Basir (Tergugat) tetapi Jurusita Pengadilan Negeri Gresik tidak bertemu dengan Tergugat karena alamat tersebut tidak ditemukan sehingga panggilan sidang diteruskan melalui Kantor Desa setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 9 Juni 2022, Pengadilan Negeri Banjarmasin yang meminta bantuan panggilan delegasi kepada Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro bertemu dan berbicara langsung dengan Ali Mursid (in casu Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo bukan mengenai sengketa kepemilikan benda tidak bergerak (benda tetap) melainkan mengenai sengketa permintaan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2558 K/Pdt/1984 Tanggal 20 Januari 1986, yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap berlaku asas *actor sequitur forum rei* sesuai Pasal 142 ayat (1) RBg yaitu di Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Negeri Bojonegoro serta bukan berdasarkan tempat terletak barang yaitu Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana asas *forum rei sitae* dalam Pasal 142 ayat (5) RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam hal terdapat beberapa Tergugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat (*actor sequitur forum rei dengan hak opsi*);

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (hal. 9) menyatakan bahwa Penggugat adalah seseorang yang “merasa” haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang disebut Penggugat adalah seseorang yang “merasa” haknya dilanggar di depan hakim (pengadilan), sedangkan Tergugat adalah seseorang yang “dirasa” melanggar hak penggugat di depan hakim (pengadilan);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Turut Tergugat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata adalah orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (vide Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (hal. 2)). Pengertian Turut Tergugat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata juga bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974 Tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: “Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian Turut Penggugat, yang dikenal adalah sebutan Turut Tergugat, yaitu orang-orang bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan”. Berdasarkan penjelasan tersebut adalah jelas bahwa Tergugat memiliki kapasitas yang berbeda dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat secara tegas telah menarik 1 (satu) pihak sebagai Tergugat yaitu Muhamad Basir dan Penggugat secara tegas telah pula menarik 1 (satu) pihak lainnya yaitu Ali Mursid sebagai Turut Tergugat dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai perkara ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat memilih Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara a quo atas dasar asas *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi karena dalam perkara a quo hanya ada 1 (satu) pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Gresik termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik atau di luar dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pihak lain yaitu Ali Mursid bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro termasuk wilayah hukum atau juga di luar dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat jelas disebutkan dalam gugatan Penggugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin dan objek gugatan perkara a quo mengenai tuntutan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat serta bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2558 K/Pdt/1984 Tanggal 20 Januari 1986 tersebut di atas, maka forum penyelesaian yang diterapkan dalam penyelesaian perkara a quo adalah berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana Pasal 142 ayat (1) RBg dan bukan berdasarkan tempat terletak barang sebagaimana asas *forum rei sitae* dalam Pasal 142 ayat (5) RBg dan bukan pula berdasarkan tempat tinggal Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan pemilihan domisili di mana para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan, yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian sebagaimana replik Penggugat yang mengatakan bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah saham dari PT. Prima Karya Maritim, dimana PT. Prima Karya Maritim dalam akta pendiriannya telah memilih kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. TT-12 berupa Salinan Akta Perubahan Nomor 145 tanggal 30-11-2009, benar bahwa tentang perseroan ini dan segala akibat hukumnya memilih tempat kedudukan hukum yang tidak dapat diubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, namun sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat bukan permasalahan saham dari PT. Prima Karya Maritim, sehingga seharusnya forum penyelesaian yang diterapkan dalam perkara a quo adalah berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana Pasal 142 ayat (1) RBg dan bukan berdasarkan Pasal 142 ayat (4) RBg;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka putusan ini bersifat akhir dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya dan demikian pula halnya terhadap pokok perkara gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 dan Pasal 142 RBg/*Rechts Reglemen Buitengewesten* (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 25 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eddy Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H

Heru Kuntjoro, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Eddy Kurniawan, S.H

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	625.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Pengandaan	: Rp	21.000,00
	Jumlah Pengeluaran	: Rp	826.000,00
	Terbilang		(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm